



## **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN DIVERSI TINGKAT PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN (STUDI KASUS KLIEN ANAK BAPAS KELAS II PALU)**

**Mohamad Rifky, Umar Anwar**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Upaya diversifikasi yang difasilitasi Aparat Penegak Hukum dikatakan gagal ketika tidak tercapai kesepakatan diversifikasi antara anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Kegagalan dalam upaya diversifikasi ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor keluarga dan masyarakat, faktor kondisi fisik dan ekonomi, faktor penegak hukum, dan faktor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan cara mengatasi hambatan kegagalan diversifikasi tingkat penuntutan pada tindak pidana penganiyaan yaitu dengan upaya menggandeng tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah setempat untuk Bersama menegahi permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang menggunakan fakta empiris yang di dapat dari perilaku manusia, yaitu perilaku verbal yang didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan atau observasi secara langsung. jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang mana data primer di dapat dari wawancara dan data sekunder atau data kepustakaan yang didapat dari jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Kata Kunci : Diversi, Kegagalan, Penganiyaan.**

### **PENDAHULUAN**

Menurut Undang Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi dilaksanakan pada tiga tingkatan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat pengadilan. Dalam hal ini, jika proses musyawarah diversifikasi berhasil dicapai maka kasus tersebut tidak akan berlanjut ke tahap berikutnya, tetapi jika musyawarah diversifikasi gagal dilaksanakan pada tingkat penyidikan, upaya selanjutnya ialah melakukan musyawarah diversifikasi pada tingkat penuntutan. Jika kemudian pada tingkat penuntutan tidak menemukan titik temu, maka diversifikasi akan diupayakan pada tingkat pengadilan. Sampai pada tingkat pengadilan dan diversifikasi tersebut juga tidak terlaksana, maka barulah melanjutkan kasus tersebut di persidangan. Hal ini dilakukan karena aturan perundang undangan memberikan keistimewaan kepada anak dan

mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam prosesnya, diversi tidak selalu berhasil dilaksanakan, kegagalan diversi disebabkan beberapa factor penyebab.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan pidana anak, pada dasarnya diversi memiliki tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif pemidanaan. Diversi juga memiliki tujuan agar menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara mental maupun secara fisiknya. Undang-Undang ini lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum melalui mekanisme penanganan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban kejahatan, keluarga pelaku/korban kejahatan, dengan menggandeng tokoh masyarakat serta pejabat daerah setempat seperti RT, Lurah ataupun kades serta pihak-pihak lain yang berkaitan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan mengedepankan pemulihan kembali seperti keadaan semula.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung no. 4 tahun 2014, Diversi merupakan musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan *restorative justice*. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang diamanatkan oleh Ketua Pengadilan untuk menyelesaikan kasus anak yang bersangkutan. Mediasi atau musyawarah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam diversi untuk mencapai *restorative justice*. Dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak pelaku maupun korban, menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan pidana, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta menumbuhkan rasa tanggung jawab anak.

Kewajiban diversi tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Undang -undang system peradilan pidana anak yang berbunyi "Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi." Sehingga, jika APH tidak melaksanakan maka APH tersebut harus bertanggung jawab. Bagi penegak hukum yang telah diamanatkan undang-undang untuk melaksanakan diversi. Namun dengan sengaja tidak melaksanakan perintah tersebut maka diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setiap kasus diversi tentunya tidak semua dapat berhasil di musyawarahkan, ada saja batu kerikil dalam proses yang menghambat proses diversi tersebut yang membuat diversi gagal. Beberapa kasus seperti kasus penganiyaan, perlindungan anak, laka lantas dan lain lain yang menyisahkan emosi dan dendam dari korban terkadang sulit untuk mencapai kata damai. Tetapi semua dikembalikan lagi kepada korban dan keluarga, aparat penegak hukum tidak boleh memaksa atau menekan korban ataupun keluarga korban untuk menerima atau tidak menerima kesepakatan diversi, aparat hanya memfasilitasi proses musyawarah diversi yang dilakukan. Kemudian ada juga beberapa kasus anak yang tidak dapat diajukan diversi karena tidak memenuhi syarat. Seorang anak dapat di diversi jika memenuhi syarat syarat diversi yaitu ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan

merupakan pengurangan tindak pidana. Diversi yang berhasil disepakati, akan dibuatkan berita acara diversi lalu kemudian diberikan ke pengadilan untuk dibuatkan putusan hasil kesepakatan diversi. Hasil musyawarah diversi dalam hal ini dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan Kembali anak kepada orang tua/wali, Keikutsertaan anak dalam belajar maupun pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau juga dapat berupa kegiatan pelayanan masyarakat seperti membantu dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan kemandirian ibadah dan kegiatan kegiatan lain yang bermanfaat di masyarakat.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dimunculkan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja factor penyebab kegagalan diversi tingkat penuntutan pada tindak pidana penganiyaan?
2. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan kegagalan diversi tingkat penuntutan pada tindak pidana penganiyaan?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mana penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, dengan sifat penelitian deskriptif normative yang mana data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang mana data primer didapat dari wawancara dan data sekunder atau data kepustakaan yang didapat dari jurnal maupun buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Tidak terjadinya kesepakatan diversi dalam kasus penganiyaan disebabkan beberapa faktor, misalnya keluarga korban tidak ingin melakukan kesepakatan dan ingin melanjutkan ke proses hukum selanjutnya dengan tujuan agar pelaku merasakan kejeraan atas apa yang diperbuatnya. Biasanya keluarga korban juga belum memahami konsep terkait diversi seperti penggantian atas pengeluaran biaya biaya misalnya biaya rumah sakit yang harus dibayar oleh korban serta kerugian waktu yang terbuang karena proses pemulihan yang cukup lama yang membuat korban tidak dapat bekerja. Pola pikir keluarga korban biasanya hanya terfokus pada pidana penjara yang menurut mereka dapat menimbulkan kejeraan. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa dalam membuka musyawarah diversi harus memberikan pengertian terkait konsep aturan perundang undangan yang mengatur terkait restorative justice dan diversi.

Dalam melakukan analisis terhadap factor factor yang menyebabkan kegagalan diversi pada tingkat penuntutan, peneliti mengambil satu kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Palu yang juga melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II

Palu yang dalam hal ini peneliti mendampingi pembimbing kemasyarakatan. Awalnya kejadian kasus ini ialah pada hari kamis, sabtu tanggal 27 februari 2022 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di jl. Sungai Balantak dibantaran sungai Kel. Nunu. Kec. Tantanga, Kota Palu. Ketika itu itu klien atas nama Sandi Safardi alias sandi (17 Tahun) pulang memancing ikan lewat didepan rumah duka korban atas nama Fendi (25 Tahun) Bersama teman temanya yang sedang meminum ballo. Korban menahan klien, klien berhenti dan korban mengeluarkan kata kata kasar yang tidak senonoh yang membuat klien sakit hati dan pulang kerumahnya mengambil busur dan Kembali menemui korban dan langsung memanah korban dengan menggunakan busur dan mengena dibagian pinggang sebelah kanan korban. Lalu korban diantar ke rumah sakit Anutapura dan dirawat selama satu hari dengan adanya kejadian tersebut, pada malam itu juga klien dibawah ke polsek palu barat untuk dimintai keterangan guna melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap klien atas nama sandi safardi alias sandi sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana "*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500*".

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Palu, dikeluarkanlah rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi anak pembimbing kemasyarakatan menyarankan agar penyelesaian perkara ini dilakukan melalui kesepakatan diversi dengan cara penyerahan Kembali kepada orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf (a) dan huruf (c) Undang Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak dengan pertimbangan:

1. Ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh klien dibawah 7 tahun
2. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum yang mana permasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana
3. Kondisi orang tua dinilai mampu membina, membimbing, dan mengawasi anaknya.

Dari kronologis kasus penganiayaan ini serta wawancara peneliti terhadap klien dan pelaku, bahwasanya terdapat beberapa factor yang menyebabkan kegagalan diversi yaitu:

a. Faktor Keluarga dan Masyarakat

Keluarga merupakan orang terdekat dari korban yang dapat memberikan pengaruh besar kepada korban untuk tetap melanjutkan kasusnya atau menerima kesepakatan diversi yang ditawarkan APH. Contohnya kasus penganiayaan yang dialami oleh fendi, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu RT yang juga turut hadir dalam musyawarah diversi mengatakan bahwa memang keluarga fendi menginginkan pelaku untuk dihukum penjara agar jera. Karena menurut keluarga pelaku sering meresahkan masyarakat dan patut untuk dihukum. Sehingga fendi sangat bersih kukuh untuk tidak menerima kesepakatan diversi tersebut. Padahal APH sudah sangat baik memberikan pengertian terkait musyawarah diversi. Kemudian, Masyarakat juga menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang nakal dan melakukan kejahatan. Dalam kasus ini korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan

kejahatan terhadapnya. Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih memiliki pola pikir bahwa anak yang bersalah dan melakukan kejahatan harus di penjara, bukan dengan mekanisme musyawarah seperti diversi. kemudian adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur musyawarah dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak harus dikenakan sanksi sesuai dengan napa yang dilakukan bila perlu sanksi yang diberikan adalah sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.

b. Kondisi fisik dan ekonomi

Dalam kasus penganiyaan yang dialami fendi, kondisi yang dialami cukup menyakitkan hati dan fisiknya, rasa sakit yang dirasakan fendi menurutnya juga harus dirasakan sandi dibalik jeruji besi. Dendam yang tertimbun ini membuat diversi sulit untuk dicapai. Apalagi korban harus mengorbankan pekerjaannya dan harus dirawat dirumah sakit sedangkan dirumahnya dia memiliki istri dan 3 anak. Dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan sudah memberikan pengertian kepada korban untuk menerima kesepakatan diversi ini agar tidak menyita waktu klien yang harus bekerja menafkahi istri dan anaknya terbuang sia sia. Kemudian jika korban menerima kesepakatan diversi, keluarga anak pelaku juga mau memberikan restitusi berupa biaya ganti rugi perawatan di rumah sakit serta waktu yang terbuang yang membuat klien tidak dapat bekerja. Apalagi klien hanya sebagai buruh harian yang hanya dapat digaji harian jika masuk kerja pada hari itu. Tetapi rasa sakit hati dan dendam korban tidak menghalangi niatnya untuk tetap menginginkan anak pelaku harus di bina di LPKA sehingga membuat kesepakatan diversi tidak dapat dicapai.

c. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam hal ini berperan penting, jika aturan yang dibuat sudah baik tetapi kualitas petugasnya kurang baik, pasti hukum tidak akan berjalan secara lurus dan tidak bisa dipungkiri memiliki masalah didalamnya. Dalam beberapa kasus sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum tersebut sebagaimana mestinya. Dalam ranah pelaksanaan diversi, sepertinya ditemukan kelemahan yang cukup berdampak terhadap keberhasilan pada penegakan hukum diversi. Misalnya dalam memfasilitasi diversi itu sendiri, APH diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil, tetapi dalam realitanya kurangnya pendekatan dan masukan kepada keluarga baik korban maupun pelaku terkait proses diversi ini dapat menghambat tercapainya kesepakatan diversi. Dalam musyawarah kasus penganiyaan oleh fendi ini keluarga korban justru tidak mau hadir dan hanya diwakili ibu RT setempat. Pelaku juga hanya diwakili ayah tanpa unsur tokoh masyarakat atau pemerintah daerah setempat. padahal jika misalnya diversi berhasil, tokoh masyarakat ataupun unsur pemerintahan daerah seperti perwakilan kelurahan sampai unsur RT dapat diikutsertakan agar jika diversi berhasil maka dapat dipertimbangkan anak tersebut untuk mengikuti

pelayanan masyarakat yang juga dapat diawasi secara langsung oleh tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan tersebut.

d. Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan kriminal seperti penganiyaan merupakan perbuatan yang tercela. Oleh karena itu sudah sepatutnya tindakan ini diberi penghukuman yang dalam hal ini masyarakat melihat APH sebagai hukum itu sendiri. Sehingga tindak penganiyaan yang dilakukan oleh sandi safardi ini perlu untuk diberikan penghukuman. Kemudian anak pelaku juga sudah sering meresahkan masyarakat sekitar. karena budaya masyarakat telah melihat perbuatan sandi sebagai kejahatan yang telah berulang ia lakukan, maka hal ini mempengaruhi penilaian masyarakat tentang urgensi dilakukannya penghukuman bagi sandi.

**Upaya dalam mengatasi hambatan Kegagalan Diversi tingkat penuntutan pada tindak pidana penganiyaan**

Dalam upaya mengatasi hambatan diversifikasi ini seharusnya APH dapat memberikan pengertian, masukan dan bimbingan kepada keluarga korban. Dari apa yang peneliti lihat, bahwasanya dalam upaya musyawarah diversifikasi keluarga korban tidak hadir sama sekali hanya diwakili ibu RT daerah tempat tinggal korban. Hal ini membuat korban sulit untuk mengambil keputusan karena takut nantinya akan disalahkan oleh keluarganya. Sehingga, APH dalam musyawarah diversifikasi harus memastikan kehadiran keluarga korban agar dapat dipertemukan dengan keluarga pelaku agar supaya suasana yang diinginkan yaitu suasana hati ke hati antar keluarga korban maupun pelaku dapat dicapai. Tetapi kemudian semua keputusan dikembalikan lagi kepada korban dan APH tidak bisa memaksa keputusan yang sudah diambil korban. Dalam hal ini APH hanya bertugas untuk menjelaskan saja, jika sudah dijelaskan terkait diversifikasi ini tetapi memang korban tetap ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya APH harus menerima keputusan tersebut. Selanjutnya keluarga pelaku sebenarnya dapat menggandeng tokoh masyarakat atau aparat pemerintah setempat seperti lurah atau camat daerah untuk mendatangi korban dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya, karena tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat merupakan orang yang dipandang dan didengar opininya di masyarakat. Jika sudah seperti ini, peneliti meyakini hati korban maupun keluarganya akan luluh dan kasus seperti kasus penganiyaan yang dialami fendi ini dapat diupayakan diversifikasi.

**KESIMPULAN**

Dalam upaya musyawarah diversifikasi tingkat penuntutan, hasilnya dapat terjadi kegagalan ataupun dapat disepakati. Factor factor yang menyebabkan kegagalan dalam upaya diversifikasi adalah factor keluarga dan masyarakat, factor kondisi fisik dan ekonomi, factor penegak hukum, dan factor kebudayaan. Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum dapat berperan penting demi keberhasilan diversifikasi yaitu dengan cara memberikan pengertian, masukan, dan bimbingan kepada keluarga korban maupun pelaku agar musyawarah diversifikasi dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai tujuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Erwinda Dekaria Agustiana Putri, Pudji astute. 2020. Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar, *NOVUM: JURNAL HUKUM*

Restika Prahanela, Hari Purwadi, Hartiningsih. 2016. Kegagalan Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan, *Jurnal pasca sarjana UNS Vol. 5 no.1*

Oska denu trihatmaja, S.H. 2020. Mengenal Apa Itu Diversi Dalam Hal Anak yang Berhadapan dengan Hukum <https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/?lang=id> diakses pada tanggal 5 april 2022

Riska Widya Satriani. 2017. Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak  
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 5 april 2022

Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak  
Kitab Undang Undanh hukum Pidana (KUHP)